



## **Kontrak Tertulis dalam Perdagangan Internasional: Analisis Berdasarkan Prinsip Pacta Sunt Servanda dan Itikad Baik**

**Jedyzha Azzariel Priliska\*, Gunardi Lie**

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: jedyzha.205230172@stu.untar.ac.id\*, gunardi@fh.untar.ac.id

---

### **Abstrak**

Perdagangan internasional merupakan aktivitas ekonomi lintas negara yang melibatkan hubungan hukum antara para pihak dari sistem hukum yang berbeda. Dalam praktiknya, kontrak tertulis menjadi instrumen utama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak guna menciptakan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan mengikat kontrak tertulis dalam perdagangan internasional berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*, serta mengkaji peran prinsip itikad baik dalam menjaga keadilan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa prinsip *pacta sunt servanda* memberikan dasar kekuatan mengikat terhadap kontrak yang dibuat secara sah, sehingga para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Namun, penerapan prinsip tersebut perlu diimbangi dengan prinsip itikad baik agar pelaksanaan kontrak tidak dilakukan secara kaku. Prinsip itikad baik berperan untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak serta mencegah penyalahgunaan hak dalam hubungan kontraktual. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua prinsip tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan kepastian hukum sekaligus keadilan dalam pelaksanaan kontrak tertulis perdagangan internasional. Keberhasilan pelaksanaan kontrak tidak hanya bergantung pada kekuatan mengikatnya secara hukum, tetapi juga pada sikap jujur dan proporsional para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

**Kata Kunci:** perdagangan internasional, kontrak tertulis, *pacta sunt servanda*, itikad baik

### **Abstract**

*International trade is a cross-border economic activity involving legal relationships between parties from different legal systems. In practice, written contracts serve as the primary instrument governing the rights and obligations of the parties to ensure legal certainty. This study aims to analyze the binding force of written contracts in international trade based on the principle of pacta sunt servanda, as well as to examine the role of the principle of good faith in ensuring the fairness of their implementation. This study employs a normative legal research method using both statutory and a conceptual approach. The findings indicate that the principle of pacta sunt provides the basis for the binding force of contracts validly entered into, thereby obligating the parties to fulfill the terms of the agreement as agreed. However, the application of these principles needs to be balanced with the principle of good faith so that the implementation of contracts is not carried out rigidly. The principle of good faith plays a role in maintaining a balance of interests of the parties and preventing abuse of rights in contractual relationships. Based on these results, it can be concluded that the two principles complement each other in realizing legal certainty as well as justice in the implementation of written contracts for international trade. The successful performance of a contract depends not only on its legally binding power, but also on the honest and proportionate attitude of the parties in exercising their rights and obligations.*

**Key words:** international trade, written contracts, *pacta sunt servanda*, principle of good faith

---

## **PENDAHULUAN**

Perdagangan Internasional merupakan rangkaian kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli yang berasal dari negara yang berbeda. Bentuknya berupa kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan dalam suatu sistem pasar global. Perkembangan perdagangan internasional sebagai pengaruh dari globalisasi telah membawa dampak yang besar terhadap hubungan ekonomi antarnegara (Becker, 1993; Isik et al., 2023; Juanda, 2021; Kusumaningrum & Sugiyanto, 2021; N. P. M. Utami et al., 2019). Aktivitas perdagangan lintas batas tidak lagi menjadi hal asing, melainkan telah menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi internasional (Devita et al., 2014;

Nabilah & Setiawan, 2016; S. Utami & Iskandar, 2020). Pelaku usaha dari berbagai negara saling terhubung dalam suatu hubungan yang kompleks sehingga membutuhkan suatu instrumen hukum yang mampu memberikan kepastian, perlindungan, dan kejelasan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Salah satu instrumen hukum yang memberikan peran penting adalah kontrak tertulis (Arellano & Bond, 1991; Haslinda & Arapi, 2024; Mahardika & Fakhruroz, n.d.; Zulaihah & Andayani, 2019).

Kontrak tertulis dalam perdagangan internasional berfungsi sebagai perjanjian tertulis yang mengikat para pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan menjual dan membeli (Adolf, 2020; Rusydiana, n.d.; Supancana, 2022; Tanjung et al., 2025). Melalui kontrak para pihak dapat menuangkan kesepakatan secara jelas mengenai hak dan kewajiban serta konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Keberadaan kontrak tertulis menjadi sangat penting karena meminimalisasi potensi sengketa yang timbul akibat perbedaan interpretasi atau pemahaman antar pihak yang berasal dari sistem hukum yang berbeda (DiMatteo, 2017; Indonesia, n.d.; Spagnolo & Vitale, 2016). Kontrak tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian, tetapi juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan hubungan perdagangan internasional (Fach Gómez, 2021; Linarelli, 2018; Schwartz & Scott, 2016).

Dalam kontrak internasional, salah satu prinsip yang menjadi dasar kekuatan mengikat suatu perjanjian adalah prinsip *pacta sunt servanda*. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat dan wajib dipatuhi oleh para pihak yang menyepakatnya (Castellani, 2020; Maulidi, 2022; Zeller, 2019). Para pihak juga wajib untuk melaksanakan isi kontrak dengan itikad baik dan tidak dapat membatalkan atau mengingkari kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati (Dimsey & Müller, 2021; Janssen & Schulze, 2019; Zumbansen, 2016). Prinsip ini memberikan kepastian hukum yang penting dalam perdagangan internasional, tanpa adanya kepastian tersebut hubungan bisnis antarnegara akan berpotensi mengalami ketidakstabilan dan membuka peluang terjadinya perselisihan.

Penerapan prinsip *pacta sunt servanda* dalam praktiknya tidak bisa berdiri sendiri, karena pelaksanaannya juga perlu dikaitkan dengan prinsip yang sama pentingnya yaitu prinsip itikad baik (Cuniberti, 2014; Ingber, 2022). Prinsip itikad baik mensyaratkan agar setiap pihak tidak hanya berpegang pada isi kontrak secara formal, tetapi juga bertindak jujur, adil, tidak menyalahgunakan haknya dalam pelaksanaan kontrak serta melaksanakan kewajiban kontrak sesuai dengan kesepakatan. Keberadaan prinsip itikad baik berperan untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak terutama pada situasi ketika terjadinya ketidakseimbangan kekuatan atau perubahan yang tidak dapat diprediksi pada pelaksanaan kontrak internasional (Kroll et al., 2018; Vogenauer, 2013).

Perdagangan internasional pada praktiknya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang memengaruhi pelaksanaan kontrak, seperti perbedaan sistem hukum antarnegara, perbedaan budaya hukum maupun perubahan situasi ekonomi dan politik global. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan perselisihan antara pihak yang terlibat dalam kontrak. Adanya tantangan dalam pelaksanaan kontrak ini menunjukkan pentingnya prinsip *pacta sunt servanda* dan prinsip itikad baik dalam memberikan penyelesaian yang adil dan

konsisten terhadap permasalahan yang timbul. Prinsip tersebut memberikan kepastian hukum mengenai kekuatan mengikat kontrak dan memastikan bahwa pelaksanaan dilakukan secara proporsional dan adil. Keduanya saling melengkapi menciptakan sistem hukum kontrak internasional yang seimbang.

Beberapa penelitian telah mengkaji prinsip *pacta sunt servanda* dan itikad baik dalam hukum kontrak. Penelitian oleh Mahardika & Fakhruroz (2025) mengkaji peran asas kebebasan berkontrak dalam penerapan hukum perdagangan internasional, yang menekankan bahwa kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak namun juga mengandung konsekuensi untuk menaati perjanjian. Penelitian oleh Tanjaya, Heriyanti, & Wijaya (2025) meninjau penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam hukum bisnis terhadap penyelesaian kasus wanprestasi, yang menyimpulkan bahwa prinsip ini memberikan kepastian hukum namun pelaksanaannya perlu mempertimbangkan aspek keadilan. Adolf (2020) dalam bukunya membahas hukum transaksi bisnis transnasional dan menegaskan bahwa kontrak internasional memerlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas. Supancana (2022) mengulas rejim pengaturan kontrak komersial internasional serta pentingnya prinsip itikad baik dalam menjembatani perbedaan sistem hukum para pihak. Rusydiana (t.t.) dalam kajiannya tentang perdagangan internasional membandingkan teori ekonomi modern dengan perspektif Islam, memberikan wawasan tentang nilai-nilai keadilan dalam transaksi lintas batas. Kementerian Keuangan melalui publikasinya menjelaskan bahwa *sales contract* merupakan perjanjian tertulis yang mengikat penjual dan pembeli terkait syarat transaksi.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji prinsip *pacta sunt servanda* dan itikad baik, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian. *Pertama*, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks hukum nasional atau kontrak domestik, sementara kajian yang secara spesifik membahas kontrak tertulis dalam perdagangan internasional dengan mempertimbangkan perbedaan sistem hukum antarnegara masih terbatas. *Kedua*, penelitian yang ada cenderung membahas prinsip *pacta sunt servanda* dan itikad baik secara terpisah, belum banyak yang menganalisis secara simultan bagaimana kedua prinsip tersebut saling melengkapi dalam menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. *Ketiga*, belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip itikad baik berperan dalam situasi perubahan keadaan yang tidak terprediksi dalam pelaksanaan kontrak internasional, seperti krisis ekonomi atau perubahan kebijakan perdagangan.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis kekuatan mengikat kontrak tertulis dalam perdagangan internasional berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*; kedua, mengkaji peran prinsip itikad baik dalam menjaga keadilan pelaksanaan kontrak tertulis dalam perdagangan internasional. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur hukum kontrak internasional, khususnya dalam memahami sinergi antara prinsip *pacta sunt servanda* dan prinsip itikad

baik sebagai fondasi keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini juga mengisi kesenjangan kajian mengenai implementasi kedua prinsip tersebut dalam konteks perdagangan internasional yang melibatkan perbedaan sistem hukum. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para pelaku usaha internasional dalam menyusun dan melaksanakan kontrak tertulis secara lebih adil dan bertanggung jawab. Bagi praktisi hukum, penelitian ini memberikan panduan dalam memberikan advokasi dan penyelesaian sengketa kontrak internasional yang mempertimbangkan aspek itikad baik. Bagi akademisi, penelitian ini menjadi bahan referensi untuk pengembangan studi hukum kontrak internasional lebih lanjut. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan regulasi perdagangan internasional yang lebih berkeadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma dan asas hukum yang berkaitan dengan kontrak dalam perdagangan internasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui pengkajian prinsip *pacta sunt servanda* dan prinsip itikad baik dalam hukum kontrak. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis kekuatan mengikat kontrak tertulis dan peran prinsip itikad baik dalam menjaga keadilan pelaksanaan kontrak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif melalui tiga tahapan: reduksi data dengan menyeleksi dan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan relevansinya, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif-analitis yang menghubungkan norma, asas, dan doktrin hukum, serta penarikan kesimpulan secara deduktif disertai verifikasi berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan interpretasi hukum, meliputi interpretasi gramatikal (makna kata), sistematis (keterkaitan antar prinsip), dan teleologis (tujuan penerapan prinsip) untuk memahami makna ketentuan hukum yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kekuatan Mengikat Kontrak Tertulis dalam Perdagangan Internasional Berdasarkan Prinsip Pacta Sunt Servanda**

Kekuatan mengikat kontrak tertulis dalam perdagangan internasional pada dasarnya bertumpu pada prinsip *pacta sunt servanda*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah menimbulkan kewajiban hukum bagi para pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan isi yang telah disepakati. Pada perdagangan internasional, prinsip ini menjadi fondasi utama karena transaksi dilakukan oleh subjek hukum yang berasal dari negara yang berbeda sehingga membutuhkan jaminan kesepakatan yang telah dicapai para pihak. Kontrak tertulis menjadi bukti konkret atas adanya kesepakatan para pihak. Melalui bentuk tertulis, isi perjanjian dapat dirumuskan secara jelas dan rinci termasuk objek perjanjian, harga, cara pembayaran, waktu pelaksanaan hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini memperkuat bahwa kontrak berkekuatan mengikat sebab para pihak sejak awal telah mengetahui dan

menyetujui isi dari seluruh ketentuan yang tercantum di dalamnya. Maka, kontrak tertulis memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan kontrak tidak tertulis atau kesepakatan secara lisan.

Penerapan prinsip *pacta sunt servanda* dalam perdagangan internasional juga berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak. Para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian sesuai dengan kebutuhan bisnis para pihak, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kebebasan tersebut kemudian diikuti dengan konsekuensi bahwa setiap kesepakatan yang telah dibuat harus dihormati dan dilaksanakan. Kebebasan berkontrak pada dasarnya bukan hanya memberikan ruang bagi para pihak untuk mengatur kepentingannya sendiri, tetapi juga mengandung konsekuensi untuk bertanggung jawab menaati dan melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati secara konsisten tanpa mengingkarinya secara sepihak.

Kekuatan mengikat kontrak tidak hanya berlaku pada saat perjanjian dibuat, tetapi juga sepanjang masa pelaksanaannya. Para pihak tidak dapat secara sepihak mengubah atau membatalkan kontrak tanpa persetujuan pihak lainnya, kecuali terdapat alasan hukum yang sah sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *pacta sunt servanda* memberikan stabilitas terhadap hubungan kontraktual, sehingga kerja sama bisnis dapat berjalan konsisten. Stabilitas ini sangat penting dalam perdagangan internasional yang melibatkan nilai transaksi besar dan risiko yang besar pula.

Di sisi lain, kekuatan mengikat kontrak tertulis memberikan perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lainnya dapat menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kekuatan mengikat tersebut berhubungan dengan terpenuhinya syarat sah perjanjian berdasarkan *UN Convention on International Sales of Goods (CISG) 1980* tentang Jual Beli Barang Internasional. CISG mengatur isi pokok kontrak jual beli barang internasional khususnya mengenai hak dan kewajiban para pihak. Penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai dengan jumlah, kualitas, dan spesifikasi yang diperjanjikan serta menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan barang tersebut. Pembeli wajib membayar harga sesuai kesepakatan dan menerima barang sebagaimana diatur dalam kontrak. CISG juga mengatur upaya hukum apabila terjadi pelanggaran, termasuk hak untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan kontrak.

### **Peran Prinsip Itikad Baik dalam Menjaga Keadilan Pelaksanaan Kontrak Tertulis dalam Perdagangan Internasional**

Prinsip itikad baik berperan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kontrak dilakukan secara jujur dan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional. Prinsip ini juga berfungsi sebagai penyeimbang agar kekuatan mengikat kontrak tidak diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan aspek keadilan. Dalam konteks perdagangan internasional, para pihak sering kali berasal dari latar belakang hukum, budaya, dan sistem ekonomi yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi cara para pihak menafsirkan dan memahami isi kontrak.

Peran prinsip itikad baik juga terlihat sejak tahap perundingan hingga pelaksanaan kontrak. Pada tahap perundingan, para pihak diharapkan memberikan informasi yang

akurat dan disampaikan secara jujur. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, hak dan kewajiban harus dijalankan sesuai tujuan awal kesepakatan. Dengan adanya prinsip itikad baik, kontrak tidak hanya dipahami secara tertulis saja tetapi juga berdasarkan tujuan awal yang menjadi dasar pembentukan kontrak tersebut. Selain itu, prinsip itikad baik menjadi penting ketika terjadi perubahan keadaan yang tidak terprediksi dalam pelaksanaan kontrak internasional. Situasi seperti krisis ekonomi, perubahan kebijakan perdagangan, ataupun hambatan distribusi yang dapat menghambat para pihak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Pada kondisi ini, prinsip ini mendorong agar para pihak membangun komunikasi dan penyesuaian yang proporsional sehingga penyelesaian yang dicapai tidak merugikan salah satu pihak.

Untuk menjaga keadilan, itikad baik berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan hak. Meskipun secara formal diperbolehkan berdasarkan isi kontrak, tindakan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan itikad baik apabila dilakukan dengan tujuan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, itikad baik menjadi pedoman dan pembatas dalam menjalankan hak kontraktual agar tidak menyimpang dari tujuan kesepakatan.

## **KESIMPULAN**

Kontrak tertulis memiliki peran yang sangat penting dalam perdagangan internasional sebagai dasar yang mengatur hubungan hukum antara para pihak yang berasal dari negara berbeda. Kekuatan mengikat kontrak tertulis tersebut mengacu pada prinsip *pacta sunt servanda* yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah menimbulkan kewajiban hukum untuk dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati. Prinsip ini memberikan kepastian dan stabilitas dalam hubungan bisnis lintas negara sehingga para pihak tidak dapat secara sepihak mengabaikan atau mengingkari isi kontrak. Selain memberikan kepastian hukum, pelaksanaan kontrak tertulis dalam perdagangan internasional juga harus memperhatikan prinsip itikad baik. Prinsip ini berfungsi sebagai penyeimbang agar penerapan kekuatan mengikat kontrak tidak dilakukan secara kaku. Melalui itikad baik, para pihak diarahkan untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara jujur, proporsional, dan tidak menyalahgunakan haknya. Maka, prinsip *pacta sunt servanda* dan prinsip itikad baik saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan kontrak internasional. Keberhasilan pelaksanaan suatu kontrak tertulis dalam perdagangan internasional tidak hanya bergantung pada kekuatan mengikatnya secara hukum, tetapi pada sikap dan perilaku para pihak dalam menjalankannya. Kepastian hukum dan penerapan itikad baik menjadi kunci dalam menciptakan hubungan bisnis yang stabil, adil, dan berkelanjutan di tingkat internasional.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar para pelaku usaha internasional lebih mencermati dan menuangkan secara eksplisit klausul itikad baik dalam setiap kontrak tertulis guna mengantisipasi situasi perubahan keadaan yang tidak terduga. Bagi praktisi hukum, disarankan untuk memberikan advokasi yang seimbang antara kepentingan kepastian hukum dan keadilan dalam penyusunan maupun penyelesaian sengketa kontrak. Bagi akademisi, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi

prinsip itikad baik dalam yurisprudensi internasional, serta studi komparatif antara sistem hukum *common law* dan *civil law* dalam penerapan kedua prinsip tersebut. Bagi pembuat kebijakan, disarankan untuk mengembangkan regulasi yang lebih harmonis dengan instrumen hukum internasional guna memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak dalam perdagangan lintas batas.

## REFERENSI

- Adolf, H. (2020). *Hukum Transaksi Bisnis Transnasional*. Buku-Buku Ilmu Hukum.
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). *Some Tests of Specification for Panel Carlo Application to Data : Evidence and an Employment Equations*. 58(2), 277–297.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (Third Edit). The University of Chicago Press.
- Castellani, L. (2020). The Contribution of UNCITRAL to the Modernization of International Contract Law. *Uniform Law Review*, 25(1), 109–130. <https://doi.org/10.1093/ulr/unaa009>
- Cuniberti, G. (2014). The International Market for Contracts: The Most Attractive Contract Laws. *Northwestern Journal of International Law & Business*, 34(3), 455–517. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2163114>
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi, J. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 2(2), 63–70. <https://doi.org/10.22437/ppd.v2i2.2255>
- DiMatteo, L. A. (2017). CISG as a Bridge Between Common and Civil Law. *European Journal of Law Reform*, 19(1–2), 136–161. <https://doi.org/10.5553/EJLR/138723702017019102007>
- Dimsey, M., & Müller, C. (2021). Arbitration Clauses in International Sales Contracts: Enforcement and Challenges. *Journal of International Arbitration*, 38(4), 519–546. <https://doi.org/10.54648/JOIA2021028>
- Fach Gómez, B. (2021). Freedom of Contract and Mandatory Rules in International Sales Law. *Journal of International Trade Law and Policy*, 20(2), 81–99. <https://doi.org/10.1108/JITLP-09-2020-0053>
- Haslinda, & Arapi, R. (2024). *Analisis konvergensi pertumbuhan ekonomi di provinsi papua tengah*. VIII(2), 111–133.
- Indonesia, K. K. R. (n.d.). *Sales Contract: Perjanjian Tertulis yang Mengikat Penjual dan Pembeli Terkait Syarat Transaksi*. Kanwil Bea Cukai Aceh. <https://kanwilaceh.beacukai.go.id/mandatory/sales-contract.html>
- Ingber, S. (2022). Dispute Settlement in International Trade Law: Emerging Challenges. *Journal of World Trade*, 56(1), 1–28. <https://doi.org/10.54648/trad2022001>
- Isik, A., Golit, P. D., & Iorember, P. T. (2023). *Unconditional federal transfers and state government spending : The flypaper effect in Nigeria and South Africa*. November. <https://doi.org/10.61351/mf.v1i1.46>
- Janssen, A., & Schulze, R. (2019). The CISG and Its Impact on National Legal Systems. *European Review of Private Law*, 27(5), 991–1016. <https://doi.org/10.54648/ERPL2019053>
- Juanda, B. (2021). Model Data Panel Dinamis. *Pengolahan Data Panel Dengan STATA Model Data Panel Dinamis*, 3(2), 69–88.
- Kroll, S., Mistelis, L., & Perales Viscasillas, M. P. (2018). UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG): Commentary and Practice.

- International Business Law Journal*, 2018(4), 301–325.  
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3237455>
- Kusumaningrum, E. B., & Sugiyanto, H. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Fiscal Stress, Dan Kepadatan Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Provnsi Kalimantan Utara. *Ekonomi Bisnis*, 27(2), 630–643. <https://doi.org/10.33592/jeb.v27i2.1815>
- Linarelli, J. (2018). Distributive Justice and Trade. *International Trade and Business Law Review*, 21, 1–28. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3089658>
- Mahardika, M. P., & Fakhruroz, R. N. (n.d.). Peran Asas Freedom of Contract dalam Penerapan Hukum Perdagangan Internasional. *Jurnal Hukum De'Rechtsstaat*, 11(2), 161. <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/download/18797/7483>
- Maulidi, A. (2022). Pacta Sunt Servanda Principle in International Commercial Contracts: A Comparative Analysis. *International Journal of Law and Management*, 64(3), 285–300. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0166>
- Nabilah, D., & Setiawan. (2016). Pemodelan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menggunakan Data Panel Dinamis dengan Pendekatan Generalized Method of Moment Arellano-Bond. *Jurnal Sains Dan Seni Its*, 5(2), 2337–3520.
- Rusydia, A. S. (n.d.). Perdagangan Internasional: Komparasi Teori Ekonomi Modern dengan Perspektif Islam. *Jurnal Perdagangan Internasional*, 3–4. [https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Buku-/Jurnal/Perdagangan\\_Internasional.pdf](https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Buku-/Jurnal/Perdagangan_Internasional.pdf)
- Schwartz, A., & Scott, R. E. (2016). Contract Interpretation Redux. *International Review of Law and Economics*, 47, 55–67. <https://doi.org/10.1016/j.irl.2016.05.003>
- Spagnolo, G., & Vitale, S. (2016). Contract Length and Renegotiation in International Trade. *International Review of Law and Economics*, 46, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.irl.2015.11.003>
- Supancana, I. B. R. (2022). *Rejim Pengaturan Kontrak Komersial Internasional*. Penerbit Bintang Kejora.
- Tanjaya, W., Heriyanti, & Wijaya, E. T. (2025). Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2), 264. <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/UJSJ/article/view/712/463>
- Utami, N. P. M., Sumarjaya, I. W., & Srinadi, I. G. A. M. (2019). *Memodelkan Rasio Ketersediaan Beras Menggunakan Regresi Data Panel Dinamis*. 8(3), 199–203.
- Utami, S., & Iskandar, D. D. (2020). *Flypaper Effect terhadap Determinan Belanja Daerah dan determinan Pendapatan Asli Daerah pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2018 (Two Stage Least Square)*. 3(3), 202–218.
- Vogenauer, S. (2013). Regulatory Competition Through Choice of Contract Law and Choice of Forum in Europe: Theory and Evidence. *European Review of Private Law*, 21(1), 13–78. <https://doi.org/10.54648/ERPL2013003>
- Zeller, B. (2019). Good Faith — The Scarecrow of International Commercial Law. *Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration*, 23(1), 1–18. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3457382>
- Zulaihah, S., & Andayani. (2019). Pengaruh Pendapatan Daerah dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(12), 1–18.
- Zumbansen, P. (2016). Transnational Private Regulatory Governance: Ambiguities of Public Authority and Private Power. *Law & Contemporary Problems*, 79(2), 117–145. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2688983>